



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Imam Bonjol Email: dppp@anambaskab.go.id
T A R E M P A 29791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 037/DPPP/XII/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) serta dalam upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan pertanian dan pangan, maka perlu diatur dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 267).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Setiap unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan dan sebagai indikator dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. CATHARINA D.R.E.W

Pembina Tk.I

NIP. 19611109 200003 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan).